



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP.01.02/1/1170/2022
TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12017000217, tanggal 14 Februari 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2022 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|------------------------|--|
| Nama | : WIWI AGATHA PURBA |
| NIP | : 199905250220220000 |
| Tempat / tanggal lahir | |
| Jenis kelamin | |
| Pendidikan | |
| Golongan ruang | |
| Kebutuhan jabatan | |
| Masa kerja golongan | |
| Gaji pokok | |
| Unit kerja | : Setjen ditjen Pembinaan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Dan
Pencegahan Penyakit Kelas I Batam |
| Instansi | : Kementerian Kesehatan |
- KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2022
a.n. MENTERI KESEHATAN
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia,



SUNDOYO

- Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
 4. Pimpinan Unit Utama/Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan;
 5. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan;
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
 7. Direksi PT. TASPEN (Persero);
 8. Pejabat Pembuat daftar gaji pegawai yang bersangkutan.

Catatan:

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1:
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Dokumen dapat dicek keasliannya melalui menu Pengecekan Dokumen Tanda Tangan Elektronik di Website Biro Kepegawaian.



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP.01.02/1/0976/2022
TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12017000878, tanggal 14 Februari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2022 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:
Nama : FATRIO JODISTA
NIP :
Tempat / tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pendidikan :
Golongan ruang :
Kebutuhan jabatan :
Masa kerja golongan :
Gaji pokok : 80% X Rp. 1.841.440
Unit kerja : Ditugaskan pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit Kelas I Batam
Instansi : Kementerian Kesehatan
KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2022
a.n. MENTERI KESEHATAN
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia,



SUNDOYO

- Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
 4. Pimpinan Unit Utama/Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan;
 5. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan;
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
 7. Direksi PT. TASPEN (Persero);
 8. Pejabat Pembuat daftar gaji pegawai yang bersangkutan.



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP.01.02/1/2908/2022
TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12017001724, tanggal 14 Februari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2022 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:
Nama : QODIRIN AFDHOL, S.S.T
NIP : 198812140000001000
Tempat / tanggal lahir : [Redacted]
Jenis kelamin : [Redacted]
Pendidikan : [Redacted] ober 2017
Golongan ruang : [Redacted]
Kebutuhan jabatan : [Redacted] na
Masa kerja golongan : [Redacted]
Gaji pokok : [Redacted]
Unit kerja : Setjen [Redacted] pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Batam
Instansi : Kementerian Kesehatan
KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2022
a.n. MENTERI KESEHATAN
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia,



SUNDOYO

- Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
 4. Pimpinan Unit Utama/Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan;
 5. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan;
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
 7. Direksi PT. TASPEN (Persero);
 8. Pejabat Pembuat daftar gaji pegawai yang bersangkutan.



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP.01.02/1/2145/2022
TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12017000579, tanggal 14 Februari 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2022 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|------------------------|---|
| Nama | : MEI APRIANI |
| NIP | : |
| Tempat / tanggal lahir | : |
| Jenis kelamin | : |
| Pendidikan | : November 2016 |
| Golongan ruang | : |
| Kebutuhan jabatan | : |
| Masa kerja golongan | : |
| Gaji pokok | : |
| Unit kerja | : ... digunakan pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit Kelas I Batam |
| Instansi | : Kementerian Kesehatan |
- KEDUA** : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2022
a.n. MENTERI KESEHATAN
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia,



SUNDOYO

- Tembusan :**
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
 4. Pimpinan Unit Utama/Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan;
 5. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan;
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
 7. Direksi PT. TASPEN (Persero);
 8. Pejabat Pembuat daftar gaji pegawai yang bersangkutan.

Catatan:

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1:
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Dokumen dapat dicek keasliannya melalui menu Pengecekan Dokumen Tanda Tangan Elektronik di Website Biro Kepegawaian.





KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP.01.02/1/2144/2022
TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12017000570, tanggal 14 Februari 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2022 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|------------------------|--|
| Nama | : ESRA SARIMINDO SITUMORANG |
| NIP | : 199604012022032001 |
| Tempat / tanggal lahir | |
| Jenis kelamin | |
| Pendidikan | |
| Golongan ruang | |
| Kebutuhan jabatan | |
| Masa kerja golongan | |
| Gaji pokok | |
| Unit kerja | : Setjen ditugaskan ke Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit Kelas I Batam |
| Instansi | : Kementerian Kesehatan |
- KEDUA** : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2022
a.n. MENTERI KESEHATAN
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia,



SUNDOYO

- Tembusan** :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
 4. Pimpinan Unit Utama/Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan;
 5. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan;
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
 7. Direksi PT. TASPEN (Persero);
 8. Pejabat Pembuat daftar gaji pegawai yang bersangkutan.

Catatan:

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1:
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Dokumen dapat dicek keasliannya melalui menu Pengecekan Dokumen Tanda Tangan Elektronik di Website Biro Kepegawaian.

